

## Analisis Maqasid Al-Syariah menurut Imam Al-Ghazali tentang Konsep Kebutuhan dan Keinginan dalam Masyarakat

Aqidatul Izza<sup>1</sup>, Intan Tri Nuraini<sup>2</sup>, M. Aviek Ulul Amwal<sup>3</sup>, Sri Wigati<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

aqidatulizza1905@gmail.com<sup>1</sup>, intantrinuraini31@gmail.com<sup>2</sup>,

aviekamwal08@gmail.com<sup>3</sup>, sriwigati@uinsa.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the concept of needs and wants in modern society through the perspective of Maqasid al-Syariah according to Imam al-Ghazali. The rapidly growing consumerist and materialistic phenomenon due to globalization, digital technology, and hedonistic culture has caused a shift in consumption priorities so that the boundaries between needs and wants have become blurred. Through a qualitative research method based on literature studies, this study examines al-Ghazali's thoughts on al-daruriyyat al-khams and the categorization of human needs which include dharuriyyah, hajiyyah, and tahsiniyyah. The results show that the concept of maqasid formulated by al-Ghazali provides an ethical and normative framework that can direct people's consumption patterns to align with the principles of benefit, moderation, and material-spiritual balance. These findings also confirm that the application of maqasid values can be a solution to various negative impacts of modern consumerism, such as wasteful behavior, social inequality, and moral degradation. This study concludes that Maqasid al-Syariah is relevant as an ethical guideline in building proportional and civilized consumption behavior in the contemporary era.*

**Keywords:** *Maqasid Al-Syariah, Imam Al-Ghazali, needs, desires, consumerism, ethics of consumption*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat modern melalui perspektif *Maqasid al-Syariah* menurut Imam al-Ghazali. Fenomena konsumtif dan materialistik yang berkembang pesat akibat globalisasi, teknologi digital, dan budaya hedonistik menyebabkan pergeseran prioritas konsumsi sehingga batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji pemikiran al-Ghazali mengenai *al-daruriyyat al-khams* serta kategorisasi kebutuhan manusia yang meliputi *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maqasid yang dirumuskan al-Ghazali menyediakan kerangka etik dan normatif yang mampu mengarahkan pola konsumsi masyarakat agar selaras dengan prinsip kemaslahatan, moderasi, dan keseimbangan material-spiritual. Temuan ini juga mengonfirmasi bahwa penerapan nilai maqasid dapat menjadi solusi terhadap berbagai dampak negatif konsumtivisme modern, seperti perilaku boros, ketimpangan sosial, dan degradasi moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Maqasid al-Syariah* relevan sebagai pedoman etis dalam membangun perilaku konsumsi yang proporsional dan berkeadaban di era kontemporer.

**Kata Kunci:** *Maqasid Al-Syariah, Imam Al-Ghazali, kebutuhan, keinginan, konsumtivisme, etika konsumsi*

## PENDAHULUAN

Kemajuan masyarakat modern ditandai oleh globalisasi yang semakin meningkat, kemajuan teknologi, serta pertumbuhan ekonomi yang cepat. Akan tetapi, dinamika itu juga menghasilkan konsekuensi berupa pola hidup yang semakin bersifat konsumtif dan materialistik. Masyarakat cenderung menilai kebahagiaan, prestise, dan status sosial berdasarkan kepemilikan barang. Akibatnya, perbedaan antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) menjadi tidak jelas, bahkan sering kali terbalik.

Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada tindakan individu, tetapi juga memengaruhi tatanan ekonomi, budaya, dan moral masyarakat. Konsumerisme yang tidak teratur dapat menyebabkan berbagai masalah seperti perilaku konsumtif, ketidakadilan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta penurunan nilai spiritual dan etika. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan sebuah kerangka nilai yang dapat mengatur kembali orientasi hidup manusia agar tidak terperosok dalam sikap berlebih (*israf*) dan pengeluaran yang sia-sia (*tabdzir*).

Salah satu ide yang berkaitan untuk menghadapi tantangan ini adalah Maqasid al-Syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat Islam dalam melindungi kepentingan manusia. Nilai-nilai *Maqasid al-Syariah* seperti *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), *hifz al-mal* (melindungi harta), dan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dapat menjadi dasar etis untuk membedakan antara kebutuhan yang utama, kebutuhan tambahan, dan keinginan yang bersifat pelengkap. Oleh karena itu, *Maqasid al-Syariah* tidak hanya berperan sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral dalam mengatur konsumsi dan pola hidup masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, pemikiran Imam al-Ghazali memiliki peranan yang sangat signifikan. Ia adalah salah satu ulama terkemuka yang bisa menggabungkan fikih, tasawuf, dan filsafat sehingga menciptakan pendekatan menyeluruh terhadap perilaku manusia. Pemikiran al-Ghazali tentang tahdzib *al-nafs* (pembersihan jiwa), etika konsumsi, dan konsep moderasi (*wasatiyyah*) sangat sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat modern yang terjebak dalam hedonisme dan materialisme.

Al-Ghazali menekankan pentingnya bagi manusia untuk memahami tingkat kebutuhan dengan seimbang, menghindari sikap serakah, serta menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan materi, melainkan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Pandangannya juga berperan sebagai acuan utama dalam evolusi teori *Maqasid al-Syariah*, khususnya berkenaan dengan perlindungan harta dan keseimbangan kehidupan.

Oleh karena itu, mempelajari pemikiran Imam al-Ghazali tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga sangat penting untuk menciptakan paradigma konsumsi yang lebih etis, moderat, dan mengutamakan kesejahteraan. Penelitian tentang hubungan antara fenomena konsumtivisme modern, *Maqasid al-Syariah*, dan pemikiran al-Ghazali menjadi studi yang krusial dan strategis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library Research) . Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademis yang membahas Maqasid al-Syariah, pemikiran Imam al-Ghazali, serta fenomena konsumtivisme dalam masyarakat modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis literatur yang relevan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif , yaitu dengan menguraikan, menginterpretasi, dan merangkum konsep Maqasid al-Syariah dengan fenomena kebutuhan dan keinginan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Metode ini tekanan teoritis dan normatif untuk memahami secara mendalam relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap perilaku konsumsi masyarakat modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah meneliti dan menganalisis secara mendalam pemikiran Imam al-Ghazali, terutama dalam karyanya al-Mustasfa, ditemukan bahwa konsep *maqashid al-syariah* yang ia formulasi bukan hanya penjelasan teknis dari kerangka ushul fiqh, tetapi juga sebuah visi moral dan sosial yang sangat maju untuk masanya. Al-Ghazali melihat bahwa hukum Islam tidak hanya sebatas ketaatan formal pada nash-nash agama, tapi ditujukan untuk melindungi dan memajukan unsur-unsur penting dalam hidup manusia.

### Tujuan Syariah Berdasarkan Imam Al-Ghazali

*Al-Syariah* dalam pemikiran Imam al-Ghazali adalah salah satu referensi klasik yang paling berpengaruh dalam khazanah usul fikih Islam. Menurut al-Ghazali, syariat bukan hanya kumpulan aturan legal-formal, melainkan sebuah sistem nilai yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kebaikan yang diterima oleh akal yang sehat dan disetujui oleh wahyu, serta menolak semua bentuk kerusakan yang mungkin mengancam tatanan kehidupan manusia (Abdussalam & Shodiq, 2022).

Penekanan al-Ghazali pada konsep “kemaslahatan” sangat terkait dengan usahanya untuk membangun kerangka usul fikih yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan otoritas teks. Dalam karya agungnya, al-Mustashfa, ia menekankan bahwa maslahat yang diterima oleh syariat bukanlah semua jenis keuntungan yang dipahami oleh akal manusia, melainkan maslahat yang sesuai dengan maqasid dan tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, pemahaman mengenai maqasid sangat penting untuk memahami maksud akhir penetapan suatu hukum, yaitu menciptakan kehidupan yang baik, damai, dan adil bagi manusia (Zaki, 2013).

Dalam hal ini, al-Ghazali mengemukakan konsep yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu lima elemen penting yang perlu dilindungi oleh syariat.

Lima aspek ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Ia menegaskan bahwa semua ketentuan hukum, baik yang berupa larangan maupun perintah, dapat diidentifikasi kaitannya dengan salah satu dari lima tujuan itu. Dia percaya bahwa jika lima kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi atau dilupakan, maka kehidupan manusia akan berada dalam situasi ketidakstabilan dan kerusakan yang terus-menerus.

Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) berarti menjamin individu dapat melaksanakan keyakinan dan ibadahnya dengan benar serta tanpa gangguan yang dapat mengganggu keimanannya. Larangan untuk murtad, kewajiban melakukan salat, dan perlindungan bagi tempat ibadah adalah wujud nyata dari tujuan ini. Al-Ghazali memandang agama sebagai dasar eksistensial manusia; tanpa itu, nilai moral dan tujuan hidup akan lepas dari akarnya.

Sementara itu, tujuan *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) sangat terkait dengan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Syariat menghargai kehidupan dengan sangat tinggi, sehingga

semua tindakan yang membahayakan nyawa, seperti pembunuhan dan kekejaman fisik, dilarang dengan tegas. Dalam konteks modern, tujuan ini bisa diperluas pada masalah keamanan publik, layanan kesehatan, dan perlindungan terhadap bencana. Maka, pemikiran al-Ghazali masih memiliki relevansi dalam konteks modern.

Tujuan selanjutnya adalah *hifz al-'aql* (melindungi akal), yang dianggap signifikan karena akal merupakan alat utama manusia dalam memahami ajaran agama dan membentuk peradaban. Larangan atas penggunaan khamr, narkoba, atau segala bentuk perilaku yang merusak kemampuan berpikir merupakan bagian esensial dari tujuan ini. Sebaliknya, tanggung jawab untuk belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan juga merupakan bagian dari usaha untuk melestarikan dan meningkatkan kapasitas intelektual manusia. (Bhat, 2023)

Di samping itu, *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) merupakan tujuan yang menekankan signifikansi mempertahankan struktur sosial dan etika keluarga. Syariat mengatur perkawinan, melarang perzinahan, menetapkan hak anak, dan mengatur keturunan yang jelas. Menurut al-Ghazali, keluarga adalah unit fundamental masyarakat; kerusakan dalam lembaga keluarga akan mempengaruhi secara luas pada stabilitas sosial dan moral manusia (Syuhud & Kawakib, 2022).

Akhirnya, *hifz al-mal* (melindungi harta) menegaskan bahwa syariat juga memprioritaskan kesejahteraan ekonomi manusia. Larangan mencuri, riba, dan korupsi serta ketentuan tentang perdagangan dan zakat bertujuan melindungi harta dari penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang adil. Dalam pandangan al-Ghazali, melindungi harta bukan sekadar soal kepemilikan pribadi, melainkan juga merupakan aspek dari tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara maqasid dan masalah mursalah dalam pemikiran al-Ghazali juga sangat penting. Masalah mursalah merupakan jenis kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar khusus dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan tujuan umum syariat. Al-Ghazali mengakui konsep ini sebagai landasan ijtihad, dengan syarat bahwa maslahat tersebut benar-benar menguntungkan salah satu dari lima

tujuan utama syariat dan tidak bertentangan dengan dalil *qat'i*. Oleh karena itu, masalah berfungsi sebagai penghubung antara teks dan realitas baru yang selalu berubah, sehingga hukum Islam dapat menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan integritas prinsipnya.

Dengan konsep maqasid dan masalah ini, al-Ghazali memfasilitasi metode penetapan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berfokus pada kemanusiaan. Syariat dimaknai bukan sebagai beban, tetapi sebagai petunjuk menyeluruh yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik. Pandangannya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial serta kedalaman moral, selama tetap berada dalam kerangka nilai-nilai maqasid.

## Konsep Kebutuhan dan Keinginn Menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh upaya menjaga dan merealisasikan lima tujuan dasar syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan keluarga. Beliau menegaskan bahwa orientasi utama kehidupan manusia adalah mencapai kemaslahatan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat (Zenita Alvina Fauziah, 2025). Dalam konteks perilaku konsumsi, Al-Ghazali mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan penunjang (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap atau kemewahan (*tahsiniyyah*).

- a) *Daruriyyah* dipahami sebagai kondisi yang menuntut pemenuhan kebutuhan secara segera, karena pengabaian terhadapnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Kategori ini mencakup tujuan-tujuan yang bersifat mendasar dan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Unsur daruriyyah meliputi lima aspek utama yang harus dijaga, yakni jiwa, agama, akal, keturunan, dan keluarga. Apabila elemen-elemen ini tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan akan terganggu dan dapat menimbulkan kerusakan (fasad) di dunia serta kerugian yang nyata di akhirat.
- b) *Hajiyyah* dipahami sebagai jenis kebutuhan yang pemenuhannya dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta memberikan nilai tambah dalam aktivitas manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengancam keberadaan atau stabilitas hidup individu, tetapi dapat mengurangi aspek kemudahan dan kelapangan yang seharusnya dapat dinikmati. Dengan demikian, kebutuhan hajiyyah termasuk kategori kebutuhan pelengkap yang berlandaskan pada unsur kesenangan dan kenyamanan, sehingga berfungsi sebagai penunjang namun tidak bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia.
- c) *Tahsiniyyah* dipahami sebagai jenis kebutuhan yang didorong oleh unsur kesenangan dan estetika. Pemenuhannya memberikan peningkatan pada tingkat kepuasan atau kenikmatan individu, meskipun tidak menghasilkan tambahan efisiensi, efektivitas, maupun nilai fungsional lainnya. Dengan

demikian, tahsiniyah termasuk kebutuhan pelengkap yang berperan memperindah dan menyempurnakan kualitas hidup tanpa memengaruhi kebutuhan dasar manusia (Faizah, 2020).

Dalam kerangka ekonomi Islam, konsumsi dipandang sebagai aktivitas yang bertujuan menghadirkan manfaat fisik, spiritual, intelektual, maupun material. Praktik konsumsi tidak dibenarkan apabila hanya dilandasi dorongan mengejar kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Apabila individu mengutamakan pemenuhan kebutuhan mendasar, tingkat kepuasan yang diperoleh akan meningkat seiring dengan manfaat yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila konsumsi didorong oleh keinginan semata, kepuasan yang muncul cenderung bersifat sementara dan terus menuntut pemenuhan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan keinginan yang tidak bersifat esensial hanya memberikan kenikmatan sesaat dan tidak berkontribusi pada kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam memahami perilaku konsumsi, diasumsikan bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan manfaat tertinggi. Pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk memaksimalkan mashlahah (manfaat) yang dapat dicapai melalui pilihannya. (Ilyas, 2017) Keyakinan terhadap keberadaan kehidupan akhirat, keadilan ilahi, serta keyakinan akan balasan dari Allah memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumtif seseorang. Nilai-nilai eskatologis ini pada akhirnya mendorong konsumen untuk bertindak lebih etis, proporsional, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan konsumsi yang mereka ambil.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani dirumuskan sebagai masalah, yang merefleksikan pencapaian kepuasan konsumsi sesuai dengan ketentuan syariah. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek fisik dan nonfisik dalam setiap aktivitas konsumsi. Untuk meraih kepuasan yang optimal, seorang Muslim perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk memastikan bahwa komoditas yang dikonsumsi bersifat halal, baik dari unsur substansinya maupun dari cara perolehannya (M.Ag, 2017). Selain itu, mereka wajib menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, seperti *israf* dan *tabdzir*. Dengan demikian, kepuasan dalam perspektif Islam tidak diukur dari banyaknya harta yang dinikmati, melainkan dari nilai spiritual dan kemaslahatan yang melekat pada proses dan objek konsumsi tersebut.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi diposisikan sebagai alat untuk mencapai masalah, yang selanjutnya menjadi jalan menuju falah sebagai tujuan hidup yang komprehensif. Kegiatan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari orientasi tersebut, karena dorongan fundamental dalam konsumsi menurut Islam berakar pada upaya mewujudkan kemaslahatan. Secara konseptual, konsumsi muncul dari teori permintaan terhadap barang dan jasa, di mana permintaan tersebut terbentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang bersifat aktual maupun potensial.

Penegasan serta pembedaan antara kebutuhan dan keinginan merupakan

aspek penting dalam pengaturan konsumsi menurut perspektif Islam. Kebutuhan dipandang sebagai unsur fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*. Kebutuhan muncul dari pertimbangan rasional atau kesadaran akan adanya manfaat yang diperlukan bagi kehidupan. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan ini bersumber dari rasionalitas normatif dan positif yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga menjadikan kebutuhan bersifat terbatas dan dapat diukur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dengan demikian, konsumsi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara proporsional dan berlandaskan kemaslahatan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual dalam ajaran Islam. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kestabilan jiwa dari dorongan nafsu yang berlebihan. Dalam kerangka ini, pengendalian nafsu dan sikap zuhud menjadi nilai fundamental yang membentuk pola konsumsi yang moderat, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa konsumsi yang benar menurut Islam harus mampu menyeimbangkan kepentingan material dengan pencapaian nilai-nilai spiritual.

Dalam kerangka tasawuf, konsep *zuhud* memberikan landasan etis yang mempertegas prinsip konsumsi yang proporsional. *Zuhud* tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap aspek duniawi, tetapi sebagai sikap batin yang menempatkan harta dan materi sebatas sarana untuk menunjang kehidupan, bukan sebagai tujuan yang diburu. Pandangan ini sejalan dengan orientasi konsumsi dalam ekonomi Islam yang menekankan tercapainya masalah dan *falah*. Melalui sikap *zuhud*, individu diarahkan untuk tidak terikat pada kenikmatan material sehingga pilihan konsumsinya tetap berada dalam koridor nilai spiritual. Dengan demikian, zuhud membantu menajamkan kemampuan seseorang dalam membedakan kebutuhan yang benar-benar esensial dari keinginan yang bersifat emosional atau hedonis, sehingga pola konsumsi yang terbentuk lebih terukur dan selaras dengan prinsip syariah (Moh. Irham Maulana, 2022).

Pengelolaan nafsu dalam praktik konsumsi memiliki signifikansi besar bagi terpeliharanya tatanan moral dan sosial. Ketika dorongan nafsu tidak diarahkan secara benar, perilaku konsumsi mudah berubah menjadi tindakan berlebihan yang dapat memicu ketidakadilan serta mengurangi nilai kemaslahatan bersama. Penerapan sikap *zuhud* dan pengendalian nafsu secara seimbang mendorong seorang Muslim untuk memanfaatkan sumber daya secara arif, memperhatikan aspek keberlanjutan, dan memahami tanggung jawab etis di balik setiap pilihan konsumtif. Dengan demikian, prinsip pengendalian nafsu dan zuhud berfungsi sebagai pilar etis yang memastikan bahwa konsumsi tidak semata menghasilkan keuntungan material, tetapi juga menguatkan integritas spiritual dan sosial dalam rangka penghambaan kepada Allah SWT (Defriono, 2023).

## Analisis Relevansi Dalam Masyarakat Modern

### Dampak Konsumtif dan Hedonistik Akibat Tidak Membedakan Kebutuhan dan Keinginan

Dalam masyarakat modern, batas antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) semakin kabur akibat iklan yang agresif, budaya kompetisi sosial, kemudahan belanja digital, dan tekanan gaya hidup media sosial. Ketidakmampuan membedakan keduanya menimbulkan beberapa dampak:

#### a) *Konsumtivism*

Masyarakat mudah terjebak dalam budaya “*buy more, spend more*”.

Dalam budaya modern, konsumtisme (“*buy more, spend more*”) tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi juga strategi pemasaran yang sistemik. Iklan agresif, e-commerce, dan media sosial memicu keinginan yang terus tumbuh. Ketika individu tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, pengeluaran sering melampaui kemampuan finansial nyata, yang mendorong perilaku berutang (kredit konsumtif, *pay later*). Menurut penelitian Dedi Mardianto & Irwan Misbach, konsumsi di kalangan Muslim modern sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial (Aldo, 2023).

#### b) *Hedonisme*

Hedonisme, yaitu orientasi hidup pada pencarian kesenangan, dalam konteks Islam dapat dilihat sebagai penyimpangan jika melepaskan diri dari norma-norma *maqāsid al-syarī'ah*. Konsumsi berlebihan mengakibatkan pemborosan sumber daya (*isrāf*) dan menurunnya kepekaan sosial, karena fokus bergeser ke “kepuasan diri” bukan kemaslahatan bersama. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan krisis spiritual: materialisme menggeser nilai-nilai rohani, dan individu merasa kosong meski secara materi tercukupi. Studi pada Jurnal Studi Agama dan Masyarakat menunjukkan bahwa pandangan *maqāsid asy-syariah* menekankan kesejahteraan holistic, materi dan spiritual dan menolak orientasi ekonomi yang hanya mengutamakan keuntungan materi (Rahman, 2021).

## Solusi dari Konsep Maqasid al-Syari'ah: Keseimbangan Material & Spiritual

### a. Menata Prioritas Konsumsi

Konsep *maqāsid* mengarahkan individu untuk membedakan antara *dharūriyyāt* (kebutuhan dasar), *ḥājjiyyāt* (pelengkap), dan *taḥsīniyyāt* (penyempurna). Dengan kerangka ini:

- Individu dapat memfokuskan konsumsinya terlebih pada kebutuhan dasar (misalnya pangan, tempat tinggal, pendidikan).
- Menahan diri dari keinginan yang sekadar penyempurna.
- Menghindari konsumsi yang berlebihan atau boros.

Cara ini menurunkan risiko konsumtisme sekaligus menjaga integritas ekonomi pribadi dan sosial.

### b. Keseimbangan Material & Spiritual

*Maqāsid al-syarī'ah* menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etika dan rohani. Kemajuan materi perlu diimbangi dengan:

- Menjaga *hifz al-dīn* (agama)
- *Hifz al-nafs* (jiwa)
- *Hifz al-‘aql* (akal)
- *Hifz al-nasl* (keturunan)
- *Hifz al-māl* (harta)

Dalam konteks modern, itu berarti bahwa teknologi, bisnis, dan konsumsi harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan, bukan hanya keuntungan materi. Sebagai contoh, ijhtihad kontemporer menggunakan *maqāṣid* untuk merumuskan norma-norma baru yang sesuai dengan kondisi zaman. (Zikri, 2022)

### c. Pola Hidup Cukup (*al-Kifayah*)

Islam mengajarkan prinsip *kifāyah*, hidup yang cukup (tidak miskin, tetapi tidak berlebihan). Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang: menolak konsumsi yang berlebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabzīr*). Dalam ekonomi, ini bisa diterjemahkan sebagai penggunaan sumber daya secara proporsional, investasi yang bermanfaat, dan konsumsi yang bijaksana. Penelitian dalam Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam menyebutkan bahwa *maqāṣid* syariah mengajarkan “*tawazun*” (keseimbangan) dan “*tawassuth*” (moderat) dalam penggunaan barang dan jasa. (Zainuddin & Mahlel, 2022)

#### 1. Contoh Penerapan Nilai Maqasid dalam Ekonomi Modern

##### a. Keuangan Syariah

Konsep *maqāṣid* memandu praktik keuangan syariah agar tidak hanya taat secara syariah, tetapi juga berorientasi kemaslahatan masyarakat. Misalnya:

- Larangan riba: menjaga agar harta tidak dieksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi.
- Pembiayaan bagi hasil (misal, musyarakah, mudharabah): menghasilkan distribusi risiko dan manfaat yang lebih adil.
- Murabahah: jika diatur dengan prinsip *maqāṣid*, jenis pembiayaan ini bisa melayani *daruriyyāt* dan *hajiyyāt* sekaligus, seperti yang dikaji dalam Implementasi *Maqāṣid* Syariah dalam Transaksi Murabahah.

Dalam perbankan syariah, konsep *maqāṣid* telah diidentifikasi sebagai fondasi yang penting. Penelitian di *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* menunjukkan bahwa bank syariah dapat mengoperasikan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkontribusi pada masalah (kepentingan umum) melalui pengelolaan dana zakat, sedekah, dan wakaf.

##### b. Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*)

Nilai *maqāṣid* mendorong gaya hidup halal tidak hanya sebagai “syarat makanan”, tetapi sebagai filosofi hidup yang menyatu dengan etika dan tanggung jawab sosial:

- Konsumsi halal-thayyib (halal dan baik) untuk menjaga *hifz al-nafs*.
- Kepatuhan pada syariat (*hifz al-dīn*) dalam memilih gaya hidup, busana, hiburan, hingga travel.
- Etika konsumsi yang sadar (*sustainable*), mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Penelitian pada Jurnal Ekonomi Syariah & Keuangan mencerminkan bahwa pendekatan *maqāṣid* dapat membantu merumuskan konsumsi Islami yang tidak

hanya materialistik, tetapi juga bermoral dan sosial.

### c. *Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Maqasid*

Perusahaan dan lembaga keuangan syariah dapat menerapkan CSR berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah*: pemberdayaan masyarakat:

- a) Program wakaf produktif: sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dengan prinsip kemaslahatan jangka panjang. Contohnya, penelitian Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat menyoroti bagaimana wakaf diorganisasi untuk mendukung kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.
- b) CSR berbasis *maqāsid* menitikberatkan pada distribusi manfaat (masalah), keadilan sosial, dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Sebuah studi dari Tashfir: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah menekankan bahwa *maqāsid* menjadi barometer penting dalam praktik ekonomi syariah untuk memastikan kegiatan bisnis memberi kemaslahatan sosial.

## 2. Implikasi Sosial dan Kebijakan

### a) Kebijakan Publik dan Regulasi

Pemerintah dan regulator syariah dapat menggunakan *maqāsid* sebagai kerangka kebijakan untuk:

- Menetapkan regulasi perbankan syariah yang benar-benar berorientasi masalah.
- Mendukung industri halal (makanan, kosmetik, wisata) dengan insentif.
- Mendorong wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Studi “Peran *Maqāsid Syariah* dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam” menyarankan bahwa *maqāsid* bisa menjadi dasar ijtihad untuk merumuskan norma-norma hukum ekonomi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ekonomi modern. (Zikri, 2022)

### b) Pendidikan dan Kesadaran Konsumen

Edukasi tentang *maqāsid* dan etika konsumsi sangat penting agar masyarakat Muslim dapat:

- Menyadari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan.
- Mengadopsi gaya hidup halal yang berimbang.
- Menjadi konsumen yang bertanggung jawab (responsible consumers).

Dalam riset “Urgensi *Maqāsid Syariah* dalam Praktik Pemasaran dan Perdagangan Islam,” Ismawati Khasanah menegaskan bahwa pemasaran syariah perlu mengintegrasikan *maqāsid* agar bisnis Islami tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga menegakkan keadilan dan kemaslahatan. (Khasanah, 2025)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Maqasid al-Syariah* menurut Imam al-Ghazali memberikan kerangka etik, moral, dan normatif yang sangat relevan bagi masyarakat modern dalam menghadapi fenomena konsumtivisme dan materialisme. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan budaya hedonistik telah mengaburkan batas antara kebutuhan (*dharuriyyah*) dan keinginan (*tahsiniyyah*),

sehingga memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Melalui kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa al-Ghazali menekankan perlunya menjaga lima aspek *daruriyyat al-khams* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi untuk menata kehidupan manusia agar tetap berada dalam jalur kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Klasifikasi kebutuhan manusia yang dikemukakan al-Ghazali *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* membantu memberikan struktur dan arah dalam menentukan prioritas konsumsi. Ia menegaskan bahwa pemenuhan konsumsi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepuasan material, tetapi juga mempertimbangkan nilai spiritual, moral, serta keberlanjutan sosial. Dalam konteks ini, maqasid memainkan peran penting untuk mengarahkan individu meninggalkan perilaku boros (*israf*), pemborosan (*tabdzir*), dan orientasi hidup hedonistik.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan nilai maqasid memiliki implikasi luas dalam berbagai sektor modern, seperti keuangan syariah, gaya hidup halal, kebijakan publik, serta tata kelola perusahaan melalui CSR yang berbasis kemaslahatan. Maqasid tidak hanya relevan sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai paradigma etis yang mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, pemikiran Imam al-Ghazali menawarkan solusi yang komprehensif dalam membentuk pola konsumsi yang moderat, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku konsumsi masyarakat. Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran untuk lebih mampu mengontrol perilaku konsumtif dan memprioritaskan kebutuhan sesuai prinsip maqasid al-syariah, sehingga ketergantungan pada gaya hidup berlebihan dapat dikurangi. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan, diharapkan adanya penguatan edukasi publik mengenai etika konsumsi Islami melalui program literasi, dakwah, serta regulasi yang mendorong terciptanya pola konsumsi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bagi pelaku industri dan lembaga keuangan syariah, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip maqasid dalam penyusunan kebijakan pemasaran, pelayanan, maupun program tanggung jawab sosial (CSR), agar aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kemaslahatan sosial. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan melalui pendekatan empiris untuk menilai pengaruh nilai-nilai maqasid terhadap perilaku konsumsi di masyarakat, termasuk relevansinya dalam konteks digital serta perkembangan ekonomi modern.

# El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 6 No 1 (2026) 84–96 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i1.10352

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>
- Aldo, M., Sulistiani, R., & Renfiana, L. (2023). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Sate Madura (Studi Pada warung sate Madura Cak Budi dijalan Imam Bonjol Kota Metro. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 397–411. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.695>
- Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah is a Divine Shield Of Islamic Policy. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 2(2), 128–150. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150>
- Defriono, I., Zaini, S. K., Nawal, A. F., & Hidayat, A. M. (2023). Zuhd and Minimalism In A Consumerist Society: Exploring Al-Ghazali And Fumio Sasaki's Thoughts. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i2.92>
- Faizah, I. (2020). Analisis Perilaku Konsumsi Menurut Perspektif Al- Ghazali (Studi Kasus pada BTM Surya Amanah Jombang). *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.200>
- Ilyas, R. (2017). KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Khasanah, I. (2025). URGENSI MAQASHID SYARIAH DALAM PRAKTIK PEMASARAN DAN PERDAGANGAN ISLAM. *EKSY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01), 8–16.
- M.Ag, D. R. (2017). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Moh. Irham Maulana, Sagita Martha Triyani, & Armeita Anik Sukowati. (2022). Konsep Zuhud Dalam Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.186>
- Rahman, A., Pujiyanto, W. E., & Salmon, I. P. (2021). PANDEMI COVID-19 INDONESIA: KAJIAN PEMIKIRAN, KEBIJAKAN RITUAL IBADAH, DAN EKONOMI ISLAM (MAQASID ASY-SYARIAH). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(2), 121–134. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.2983>
- Syuhud, H., & Kawakib. (2022). MASLAHAH DAN KEBEBASAN DALAM FIQIH: TELAAH FILOSOFIS KONSEP MASLAHAH AL-MURSALAH PERSPEKTIF AL-GHAZALI: PROBLEMS AND FREEDOM IN Fiqih: PHILOSOPHY OF THE CONCEPT OF MASLAHAH AL-MURSALAH AL-GHAZALI'S PERSPECTIVE. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(1), 37–56. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>
- Zainuddin, M., & Mahlel, M. (2022). Konsumsi Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 1(1), 45–54.
- Zaki, M. (2013). Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa). *Al-Risalah: Forum Kajian*

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 6 No 1 (2026) 84–96 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i1.10352

*Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01), 27–46.  
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419>

Zenita Alvina Fauziah, Risma Syan Sabilla, Rifa Khoerunnisa, & Lina Marlina. (2025). Analisis Penerapan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dalam Teori Konsumsi: (Studi Kasus Impulsive Buying dalam Gaya Hidup Muslim di Era Digital). *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 81–102.  
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2236>

Zikri, M., Jumat, G., & Harun, U. (2022). Peran Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(1), 471–475.